

## ABSTRAK

Ali Affan Azizi, 2022, “**Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebutuhan Biologis Perspektif Hukum Islam**” (*Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Pembimbing: H. Hosen, M.H.I

**Kata Kunci:** Poligami, Kebutuhan Biologis, Hukum Islam.

Poligami merupakan suatu perkawinan yang melibatkan beberapa orang dalam satu keluarga, yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang dalam rumah tangga, poligami juga bukan suatu hal yang baru dalam kehidupan namun tetap ada batasan-batasan dalam cara mengimplementasikan. Poligami diperbolehkan dan bahkan ada ayat dan undang-undang yang melegalkan praktek poligami untuk diterapkan yang tentu dengan beberapa alasan sehingga praktek poligami dapat digunakan bagi yang membutuhkan seperti kebutuhan biologis yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami demi menjaga keimanan, karena jika tidak, seseorang dapat melakukan hal lebih yang justru di tentang dalam agama Islam.

Maka dari itu, berdasarkan beberapa ulasan tersebut terdapat dua objek kajian pokok dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana pandangan masyarakat dan keluarga bagi pelaku praktek poligami dengan alasan memenuhi kebutuhan biologis. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap poligami dengan alasan memenuhi kebutuhan biologis. Yang dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, observasi non partisipan, data yang di peroleh di analisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* respon masyarakat dan keluarga bagi pelaku poligami dengan alasan biologis tidak sama, ada yang mengatakan boleh karena merupakan suatu kebutuhan dalam hidup rumah tangga, ada juga yang mengatakan tidak perlu untuk di ikuti karena itu merupakan hawa nafsu saja, juga praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kadur murni karena kebutuhan biologis dan juga praktek poligami bagi istri kedua yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kadur dilakukan di bawah tangan alias tidak didaftarkan di pengadilan. *Kedua* adalah praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari kacamata Islam adalah sesuatu yang dapat di lakukan karena telah memenuhi beberapa syarat dalam pelaksanaan perkawinan berpoligami, yang diantaranya dapat berlaku adil, membawa manfaat dan menghindari dari perlakuan maksiat.